



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IZIN PENYELENGGARAAN KB BINA DAMAI

NOMOR : 421.3/3/DPM-PTSP/PAUDKB/VII/2025

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno dan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor : B/7767/421.9/III/2025 Tanggal 18 Maret 2025. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang menyetujui permohonan izin penyelenggaraan KB BINA DAMAI.

Diberikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan : KB BINA DAMAI

Lokasi

Jalan : Jl. Ronggowarsito II No. 27 A, RT 05 RW X

Kelurahan : Tanjung Mas

Kecamatan : Semarang Utara

Kota : Semarang

Pemilik Satuan Pendidikan

Nama Yayasan : BINA DAMAI KASIH

Alamat : Jl. Ronggowarsito II No. 27 A, RT 05 RW X

Jika selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka satuan pendidikan yang bersangkutan akan diberhentikan dan dicabut izin penyelenggaraannya.

Izin ini dibuat sebagai dasar proses pada tahapan selanjutnya sesuai ketentuan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08 Juli 2025

a.n. Wali Kota Semarang
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang



Informasi Detail SK



Pentahapan Perizinan

Diah Supartiningtias, SH, M.Kn

Dokumen ini dikeluarkan atas dasar data dari sekolah. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem SIIMUT menjadi tanggung jawab sekolah.